



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR 07 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAKALAR,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**dan**

**BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Investasi Permanen adalah Investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali ;
7. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya ;
8. Bendahara Umum daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya telah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
10. Perusahaan penerima modal adalah perusahaan yang menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
  - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan/atau
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. memperkuat struktur modal;
- b. pengembangan usaha; dan
- c. mencukupi modal dasar.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penyertaan Modal**

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD adalah sebagai berikut:

- a. penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian:
  - Tahun 2020 Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
  - Tahun 2021 Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Masa Depan Galesong sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan rincian:
  - Tahun 2019 Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
  - Tahun 2020 Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
  - Tahun 2021 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Panrannuangku sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan rincian:
  - Tahun 2020 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  - Tahun 2021 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan swasta daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Surya Sejati Palleko sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Tahun 2019 Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
- Tahun 2020 Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
- Tahun 2021 Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Modal Disetor**

#### Pasal 7

Modal disetor Pemerintah Daerah pada BUMD sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 telah disertakan sebagai berikut:

- a. modal disetor pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar sebesar Rp.23.940.000.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- b. modal disetor pada Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Masa Depan Galesong sebesar Rp.4.222.000.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah); dan
- c. modal disetor pada Perusahaan Daerah Panrannuangku sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

#### Pasal 8

Modal disetor Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 pada perusahaan swasta daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Surya Sejati Palleko sebesar Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Penambahan modal disetor Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA**

Pasal 10

Penambahan modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah serta melihat perkembangan dan kinerja BUMD dan perusahaan swasta daerah.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Pembina.
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pengendalian.
- (4). Keanggotaan dan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar Kepada PT. Bank Sulselbar, BPR Galesong dan Perusahaan Daerah Panrannuangku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

|         |                    |
|---------|--------------------|
| SEKDA   | <i>kt</i>          |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| KADAG   | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal  
BUPATI TAKALAR,  
*[Signature]*  
SYAMSARI

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

*[Signature]*  
ARSYAD

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| TELAH<br>Dikoreksi / diteliti oleh : |                    |
| Kabag<br>Hukum                       | <i>[Signature]</i> |
| Tanggal                              | 30/08-19           |

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.08.150.19